



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding/ MoU)

Antara
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
Dengan
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

Nomor : 053.b/In.30/F.I/KK.00.3/1/2020

Nomor : 061/BawasluProv.JT.31/HM.02.01/1/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun 2020, bertempat di Bawaslu Kota Pekalongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
Dekan Fakultas Syariah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang berkedudukan di Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Sugiharto, S.H.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota pekalongan yang berkedudukan di Jl. Pembangunan No.5, Kraton Lor, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan dilandasi keinginan untuk bekerjasama sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenangnya masing-masing, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerja sama sebagai berikut:

PASAL 1 **TUJUAN**

Kerja sama ini mempunyai tujuan untuk:

1. Membangun kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
2. Mengembangkan pendidikan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu bagi mahasiswa Fakultas Syariah; dan
3. Mendorong lahirnya lulusan Sarjana Hukum yang kompeten.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup kerja sama meliputi :
 - a. Pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penelitian dan pelatihan; dan
 - c. Penyelenggaraan Kampus Pengawasan sebagai Agen Pengawasan Partisipatif; dan

- d. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pengawasan Pemilu.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang termuat dalam naskah kerja sama ini diatur oleh kedua lembaga sesuai dengan kesepakatan, baik yang terkait dengan jenis kegiatan, waktu, personalia dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud; dan
2. Biaya yang timbul terkait dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada lembaga penyelenggara kegiatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini:

1. Berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun; dan
2. Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerja sama ini sebelum 4 (empat) tahun, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas naskah ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Seluruh informasi dan data yang lahir dari adanya kerja sama ini tidak diberikan kepada pihak lain, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
3. Seluruh klausul dalam naskah ini sepenuhnya patuh dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 PENUTUP

Kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

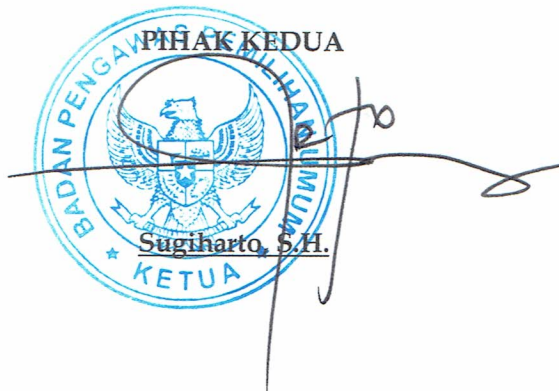
Ditandatangani di : Pekalongan
Pada Tanggal : 30 Januari 2020

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PIHAK KEDUA



Sugiharto, S.H.